

30. SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP KESWAN)

a. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Foto copy NPWP 3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 4. Foto copy ijasah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijasah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan 5. Fotocopy perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan 6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat 7. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Keswan 8. Fotocopy Surat Keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN</p> <p>The diagram illustrates the mechanism of the permit procedure. It shows a flow from a requester (left) through an application process, review by a verifier (middle), and finally issuance of a permit by an authority (right).</p> <p>Requester (Left):</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan Melalui Pengisian Formulir Pribadi/ Non Pribadi Pengajuan Menggunakan Form & Berkas Pengajuan di Lokasi Pelayanan <p>Verifier (Middle):</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan mengembalikan berdasarkan permohonan karena kurang lengkap untuk dilanjutkan Pengajuan mengetahui informasi kurangnya/kelengkapan berkas Pengajuan mengetahui bahwa/non penjaminan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan <p>Authority (Right):</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan Menerima Informasi Kepada Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pengajuan yang Sudah Lengkap & Benar
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP</p> <p>b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP</p> <p>c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP</p> <p>d. Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com) ▪ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id ▪ Telp. (0366) 23969 ▪ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung ▪ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung ▪ KLUNGKUNG MESADU

b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Toilet - Tempat parkir - Mobil dinas - Rak arsip - Meja - Kursi - Telepon - Komputer - Printer - Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Kesehatan • Diploma Kesehatan • SMA/sederajat • Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku • Menguasai komputer • Mampu bekerja dalam Tim
4.	Pengawasan internal	<input checked="" type="checkbox"/> Dilakukan oleh atasan langsung <input checked="" type="checkbox"/> Dilakukan oleh Aparat Fungsional <input checked="" type="checkbox"/> Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah pelaksana penerbitan Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) sebanyak 8 (delapan) orang,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang petugas Front Office - 1 (satu) orang petugas Verifikasi - 1 (satu) orang petugas pengambilan berkas - 1 (satu) orang Tim Teknis - 1 (satu) orang sopir - 1 (satu) orang Sub Koordinator Pelayanan

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang Koordinator PTSP - 1 (satu) orang Kepala Dinas
6.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya; b. Surat Keputusan dibubuh tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar (pungli).
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penerapan 9 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.